

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka Perlindungan Pekerja Dengan Perjanjian Tidak Tertulis Di PT. Levia Pradipa Danadyaksa di atas maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja tidak tertulis, bahwa perjanjian kerja tersebut dapat dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, walaupun tidak terdapat suatu perjanjian kerja tertulis antara PT. Levia Pradipa Danadyaksa dan karyawan.. Oleh karena itu segala hak dan kewajiban pekerja mengikuti ketentuan Pasal 6, Pasal 60, Pasal 63, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 85 , Pasal 86, Pasal 156 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Upaya pekerja apabila haknya di PT. Levia Pradipa Danadyaksa tidak terpenuhi adalah melalui perundingan Bipartit yang dilakukan oleh perwakilan pekerja dengan pimpinan PT. Levia Pradipa Danadyaksa Cilacap. Pelanggaran perjanjian kerja dapat terjadi baik dari pihak pekerja maupun perusahaan itu sendiri. Pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat menimbulkan konflik begitupun sebaliknya. Perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan memberikan hak para pekerja juga dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

B. Saran

Sebelum melakukan suatu hubungan yang didasarkan pada perjanjian kerja sebaiknya kedua belah pihak membuat perjanjian kerja tidak hanya secara lisan namun sebaiknya dibuat secara tertulis, hal ini berguna untuk menjamin kepastian hukum terkait kedudukan, kewajiban, hak dan perlindungan hukum terhadap pekerja PT. Levia Pradipa Danadyaksa tersebut.